



URGENSI SPESIALIS PENYIDIK POLRI POLDA PAPUA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI PAPUA

Asdar Djabbar

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kafiar Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia
E-mail: asdardjabbar75@gmail.com*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Papua dan Sub Dit Korupsi Polda Papua dengan mengadakan wawancara dengan Karo SDM dan Ka Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat.

Kata kunci: spesialisasi, Polri, korupsi.

Dikirim : 12 Februari 2016

Revisi : 16 Februari 2016

Diterima : 8 April 2016

Dipublikasi : 8 Mei 2016

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Krisis multi dimensi yang melanda Negara Republik Indonesia di penghujung tahun 1998, ditandai dengan kebangkrutan perekonomian negara seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto. Krisis mental termasuk kejujuran dan juga salah satunya Korupsi. Apabila Korupsi itu dilakukan berjamaah dalam skala besar dan dibiarkan berlarut-larut, seperti yang terjadi selama ini, negaralah yang secara langsung menanggung akibatnya. Terbukti hingga saat ini bila diamati bahwa pemberantasan Korupsi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil seperti yang diinginkan. Keuangan yang digero-goti terus menerus dan perekonomian yang tidak dikelola menurut prinsip-prinsip ekonomi yang benar, pasti akan goyah juga. Konon pula fundamen dari perekonomian negara Indonesia yang rapuh. Era baru, era Reformasi, ditandai bangkrutnya hampir seluruh Bank yang ada. Untuk mengatasi keadaan ini, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Melalui badan ini, Pemerintah menyalurkan dana Badan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang amat besar yakni lebih dari Rp. 165 triliun dengan maksud untuk merekapitalisasi bank-bank tersebut sehingga kekurangan modal (*car capital adequasi ratio*). Siapa yang membayar bunga dana yang dipakai oleh para pemilik bank ini, ternyata pemerintah membebarkannya kepada (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)).

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru menuntut, antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disingkat dengan KKN). Masalah Korupsi adalah masalah yang paling aktual dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Perkembangan sejarah pemberantasan KKN telah berlangsung sejak tahun 1950, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Perpu No. 24 Tahun 1960). Beberapa upaya untuk pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang tersebut dilakukan antara lain:

- a. Operasi Budhi.
- b. Pembentukan tim pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

Meskipun pada kenyataannya kurang berhasil dengan mempergunakan Perpu No. 24 Tahun 1960, dijumpai hal-hal yang tidak sesuai, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan/ perekonomian negara menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena rumusan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sedang kenyataan, orang-orang yang bukan Pegawai Negeri yang menerima tugas/bantuan tercela seperti yang dilakukan Pegawai Negeri.
3. Perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses dari hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka/terdakwa.

Ternyata keberadaan Perpu No. 24 Tahun 1960 tidak berhasil membendung merajalelanya Korupsi, sehingga Pemerintah pada tanggal 29 Maret 1971 menganggap perlu mengganti Perpu No. 24 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi, antara lain:

1. Korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tidak lagi sebagai salah satu jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).
2. Diperkenalkannya peradilan koneksitas yang dapat mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia dan Sipil sekaligus dalam Peradilan Umum atau Militer.

Kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU Tipikor), mengatur hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana korupsi dan jenis-jenis hukumannya), dan hukum pidana formilnya (seperti pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di muka pengadilan), dan disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Mengingat Peran Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom masyarakat, penegak hukum dan pelayanan masyarakat menjalankan perannya agar mempunyai tanggung jawab khusus menjalankan peranannya agar terpelihara ketertiban masyarakat.

Dalam hal Polri melakukan tugas penyidikan, terhadap kasus-kasus korupsi, sejak awal penyidikan kasus senantiasa berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU), untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g)¹⁾ bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat menjalankan tugasnya Penyidik mempunyai wewenang untuk²⁾ :

¹ Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang POLRI

² Pasal 1 KUHP

- a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindakan pidana.
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal badan.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas orang.
- d. Menggeledah badan.

Kejaksaan, sebagai instansi/ lembaga peradilan yang juga berperan dalam menanggulangi Korupsi, merupakan salah satu lembaga yang menjadi tulang punggung untuk menanggulangi Korupsi yang selanjutnya disebut *core* unit, sebagai instansi/ lembaga yang menanggulangi Korupsi, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tugas-tugas pokok yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Menangani Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional,
- b. Memantau Kekayaan Pemegang Jabatan dan Fungsi Publik,
- c. Melaksanakan fungsi intelijen dan menangkap orang
- d. Menahan orang sementara.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa.
- f. Mendatangkan ahli.
- g. Menggeledah halaman rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara.
- h. Mengembangkan Sistem Pengamanan Transaksi Nasional;
- i. Melaksanakan Sebagian dari Fungsi Penegakan Hukum (Sistem Peradilan Pidana);
- j. Memantau dan mengevaluasi.

Peranan KPK tidak terlepas juga dengan Polri dan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Asumsinya, meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Polri dalam menyidik kasus terkesan sangat lambat, mengingat kewenangan Polri sebagai Penyidik, untuk menyelidiki pelaku/tersangka tindak pidana korupsi, dimana masyarakat sebagai penilai/monitoring kurang percayanya kepada Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Pasal 6, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat UUKPK) mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana Korupsi ; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam hal ini masih diperlukan untuk penguatan sistem manajemen di Polri sendiri, sehingga penilaian masyarakat terhadap Polri dapat berkurang, terutama dalam kewenangan dan tugas Polri di lapangan kerja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah urgensi spesialisasi penyidik Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana. Menurut Simons³, memberikan pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

³ Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika. hal. 5.

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Menurut Simons⁴⁾, memberikan pengertian dari perkataan Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan dari Simons⁵⁾, mengapa tindak pidana harus dirumuskan seperti di atas karena:

- a) Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- c) Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain. Selanjutnya Moeljatno⁶⁾, berpendapat sebagai berikut :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Korupsi. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Menurut Victor M. Situmorang⁷⁾:

“Korupsi secara umumnya dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan, yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/ wewenang yang ada padanya.”

Defenisi lain dikemukakan oleh Adami Chazawi⁸⁾ bahwa :

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid. hal. 7*

⁷ Ledeng Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Korupsi : Pembertasan dan Pencegahan*. Jakarta, Jambatan. hal. 17

⁸ *Op.cit.* hal. 2

“Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah penyuaipan.”

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Sudarto⁹⁾, bahwa : “Istilah korupsi di beberapa negara juga dipakai untuk menunjukkan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan”. Baharuddin Lopa¹⁰⁾ mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut ([http://id.wikipedia.org/wiki/ Korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi)):

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya;
6. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
7. Penggelapan dalam jabatan;
8. Pemerasan dalam jabatan;
9. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
10. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan:

1. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2);
2. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3);
3. Barangsiapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Pemerintahan, dalam prakteknya rentan korupsi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan¹¹⁾. Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam tiga belas buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

2. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Orang sebagai subjek hukum dalam Tindak Pidana korupsi

⁹⁾ Krisna Harahap. 2006. *Pemberantasan Korupsi : Jalan Tiada Ujung*. Bandung, Grafitri. hal. 5

¹⁰⁾ *Loc. Cit.* hal. 9.

¹¹⁾ Syed Hussein Alatas. 1987. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta, LP3S. hal. 34

Menurut Adami Chazawi¹²⁾ Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa subjek hukum ditentukan melalui dua cara :

- 1) Cara pertama, disebutkan subjek hukum orang pada umumnya artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 21, Pasal 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana yang diletakkan di tengah rumusan (misalnya Pasal 5 dan Pasal 6);
- 2) Cara kedua, menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak pembuatnya antara lain :
 - a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, huruf-huruf a, b, e, f, g, h, i);
 - b) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
 - c) Hakim (Pasal 12 huruf c);
 - d) Advokat (Pasal 12 huruf d);
 - e) Saksi (Pasal 24);
 - f) Tersangka/subjek hukum (Pasal 22 jo. Pasal 28).

b. Korporasi sebagai subjek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah ditentukan bahwa korporasi adalah subjek delik. Artinya, selain dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tindak pidana korupsi, terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk ‘sengaja’ atau korupsi. Lagi pula orang yang tidak bersalah bisa ikut di pidana atau disangkut pautkan (Andi Hamzah, 2004:92). Maka tidak semua tindak pidana korupsi korporasi dapat menjadi subjek. Semua rumusan delik yang subjeknya mempunyai kualitas tertentu sebagai “pegawai negeri atau pejabat” tidak mungkin korporasi menjadi subjek delik. Sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum pidana umum (KUHP) pada Pasal 59 menetapkan bahwa : “Dalam hal-hal hukuman ditentukan karena pelanggaran terhadap para pengurus, para anggota suatu badan pengurus atau komisaris, tiada dijatuhkan hukuman atas pengurus atau komisaris jika ternyata bahwa ia tidak turut campur tangan dalam melakukan pelanggaran itu”. Artinya, suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.

Hal itu dapat dilihat dalam KUHP bahwa hanya orang yang dapat menjadi subjek dalam KUHP pada setiap Pasal yang berisi perumusan delik selalu mulai dengan “barangsiapa” atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum” dalam Pasal 415, Pasal 416, dan Pasal 417 KUHP (yang semuanya ditarik menjadi tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang PTPK 1971¹³⁾). Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut ditarik masuk menjadi tindak pidana korupsi, maka pengertian “pegawai negeri” di dalam pasal itu perlu dikupas berhubung dengan adanya perluasan pengertian pegawai negeri menurut pasal 2 Undang-Undang PTPK Tahun 1971. Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Sementara itu, menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pegawai negeri adalah meliputi :

- 1) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian: Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang

¹²⁾ Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. hal. 29.

¹³⁾ *Ibid*. hal. 80.

- dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara; atau
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

C. Polisi

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Anton Tabah¹⁴ bahwa pertama kali ditemukannya polisi dari perkataan Yunani "*politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian polisi sebagai pemerintahan kota dikurangi urusan agama. Kemudian di negara Belanda pada jaman dahulu pengertian polisi ini termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. Selanjutnya Kamus Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta¹⁵ menyatakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian yaitu :

- 1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Ditinjau dari segi ontologis kata "polisi" merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, menjadi kongkrit ketika dilihat dari segi tampilan dan sikap tindakannya yang kasat mata, baik dari *performance* aparatur, dari wujud bangunan gedung atau kantornya atau dilihat dari tugas dan wewenang yang dijalankannya sehingga apa yang ditampilkan secara fisik akan dijadikan bahan atau dasar dalam memberikan penilaian lembaga.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia". Satjipto Rahardjo¹⁶, tipe polisi yang berada bersama-sama dengan rakyat tersebut disebut polisi yang protagonist dan tipe kedua yakni pemolisian yang sekedar menjaga *status quo* dan yang tahu menjalankan hukum saja disebut polisi yang antagonis.

Visi dan misi polisi inilah yang kemudian dielaborasi menjadi cita-cita dan tujuan penyelenggaraan kepolisian dalam negara. Tujuan penyelenggaraan kepolisian di Indonesia adalah¹⁷: Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan kepolisian tersebut sebagai konsep dasar yang harus diwujudkan, sehingga perlu adanya sinergi antara konsep dasar dengan tindakan yang dilakukan. Ada suatu kemungkinan tujuan tidak akan tercapai ketika personil atau subyek-subyek yang menghantar tujuan dimaksud tidak

¹⁴ Anton Tabah. 2005. *Tentang Argumen Kepolisian Nasional*. Tanpa penerbit. hal. 5.

¹⁵ W.J.S. Poerwardaminta. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. hal. 549.

¹⁶ Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Edisi Ke II. LaksBang, Yogyakarta. hal. 159.

¹⁷ Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

memahami dan mengerti sebenarnya tujuan itu, oleh karenanya tujuan eksistensi kepolisian menjadi suatu konsep yang harus dipahami bagi setiap anggota kepolisian yang memiliki kewajiban untuk menghantar dan mengawal serta bertugas mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Dari konsep inilah kemudian dapat dipahami dan dinilai sejauhmana tujuan dapat dicapai dan pengaruh apa yang dominan dalam keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Kesadaran hukum bagi masyarakat dimaksud antara lain bertujuan untuk¹⁸⁾ :

- a. Agar masyarakat mampu meningkatkan kadar kesadaran hukum dalam bermasyarakat maupun bernegara.
- b. Agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam negara hukum; dan
- c. Masyarakat mau melibatkan diri dalam pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Karena itu tujuan Polri di atas harus dijalankan secara seimbang, agar hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dan mampu mewujudkan cita-citanya untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, dan masyarakat merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik.

3. Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Studi dalam rangka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam implementasinya yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan karena penelitian ini membutuhkan penelitian lapangan sebagai bahan tambahan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua khususnya pada Kepolisian Daerah Papua untuk meneliti spesialisasi penyidik Polri Papua, hal ini karena dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dibutuhkan upaya yang lebih proaktif dan lebih spesifik.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari aparat pada Bidang Tindak Pidana Korupsi Polda Papua, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Sasaran peneliti kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan sampel yang menyangkut objek penelitian.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif empiris dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan.

¹⁸⁾ Sjahran Basah. 1986. *Tiga Tulisan tentang Hukum*. Armico, Bandung. hal. 8.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Papua

Polri sebagai alat negara penegak hukum sudah seharusnya banyak berperan aktif dalam rangka penegakan hukum yang menyangkut penyidikan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam kenyataannya sangatlah jarang adanya kasus korupsi yang ditangani secara tuntas, oleh sebab itu dirasakan oleh masyarakat bahwa penyidik Polri terkesan belum mampu dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Hal ini dapat diketahui dari adanya penanganan berbagai tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri dilapangan masih penuh dengan keraguan dan bahkan ada kecenderungan kurang berani dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kurang berperannya penyidik Polri dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi karena adanya beberapa penyebab antara lain (hasil wawancara dengan Jefri Siagian, Ka, Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua, tanggal 6 Oktober 2014):

1. Sisi yuridis

Adanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan-kewenangan dalam penyidikan tidak hanya kepada Polri tetapi juga kepada kejaksaan, sehingga menimbulkan dualisme yang justru merugikan bagi eksistensi Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping itu dengan adanya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan didalam penanganan kasus tindak pidana tertentu (termasuk korupsi) berdasarkan UU (sebelumnya didahului terbitnya Keppres No.86/1999 tentang Susunan OTK Kejaksaan RI pada pasal 17 mengenai kewenangan Jampidsus menangani kasus tindak pidana tertentu termasuk korupsi), serta kewajiban Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejagung, mempengaruhi kecepatan penyidik Polri dalam melakukan langkah-langkah penyidikan maupun penyidikan.

2. Sisi psikologis

Tindak pidana korupsi pada umumnya banyak melibatkan para pelaku dari kalangan pejabat yang mempunyai power untuk melegalisasi perbuatannya dengan upaya intervensi kepada penyidik. Dalam situasi demikian penyidik Polri sering terjebak pada posisi yang sulit untuk berada pada independensi untuk melakukan penyidikan sebagai akibat adanya tekanan psikologis yang sering menurunkan moral dan menghilangkan hati nurani penyidik Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

3. Sisi teknis

Penanganan tindak pidana korupsi yang memerlukan kemampuan dalam upaya pembuktian terutama menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan, moneter, manajemen dan sebagainya, adalah ciri betapa kompleksnya kasus tindak pidana korupsi, oleh karenanya penyidik Polri masih banyak mengalami kendala dalam kemampuan pembuktian terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi, sehingga ada kesan kualitas penyidik Polri belum memadai dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis yang berhubungan dengan pengungkapan modus operandi tindak pidana korupsi. Dalam mewujudkan kemandirian Polri sebagai alat negara penegak hukum yang sekaligus sebagai penyidik sebagaimana ketentuan KUHP harus mempunyai kemandirian diri dan bersifat progresif untuk berinisiatif mengambil langkah-langkah penegakan hukum kasus-kasus tindak pidana korupsi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat, karena nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai dalam masyarakat yang dapat mewujudkan adanya dukungan masyarakat secara luas.

Hampir dalam setiap statement pakar hukum menyatakan bahwa keberhasilan usaha penegakan hukum sangat bergantung pada kondisi dan dukungan masyarakat untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, untuk hal inilah diperlukan upaya peningkatan kualitas penyidik Polri dalam penegak hukum tindak pidana korupsi sehingga mampu membangun image positif masyarakat sebagai bagian dari tuntutan akuntabilitas publik. Guna memahami kewenangan Polri selaku salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat, akan selalu melihat pada kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI diatur kewenangan Polri sebagai berikut :
 - a. Pasal 14 ayat (1) huruf g: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”.
 - b. Pasal 15 ayat (1) huruf a : ”menerima laporan dan/atau pengaduan” (bahwa setiap pengaduan mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi bisa dilaporkan kepada kepolisian). Pasal 15 ayat (2) huruf g : ”melakukan tindakan pertama di tempat kejadian” (segera setelah menerima laporan terjadinya tindak pidana korupsi, polisi berwenang untuk mendatangi TKP untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut mengenai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut). Pasal 15 ayat (2) huruf i : ”mencari keterangan dan barang bukti”.
 - c. Pasal 16 ayat (1) huruf a s/d I : Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - (2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - (3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - (4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - (6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - (7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - (8) Mengadakan penghentian penyidikan.
 - (9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 2. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mencantumkan kewenangan Polri sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik sebagai berikut :
 - a. Sebagai Penyelidik
 - 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b) Pemeriksaan, penyitaan surat.
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
 - b. Sebagai Penyidik
 - 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan seorang.
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan.
 - 2) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Untuk mengetahui kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi maka dapat dilihat dari ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan

petunjuk/ketentuan dalam proses acaranya (hukum materiil) seperti disebutkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39 sebagai berikut, Pasal 26: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain, dalam Undang-Undang”. Pasal 27: “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang :

1. Bersifat lintas sektoral.
2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih.
3. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Pasal 39: Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 tersebut bahwa kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terutama dalam pelaksanaan hukum materiilnya tetap berpedoman pada KUHAP walaupun ada beberapa ketentuan yang ditentukan lain dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang harus dipedomani seperti Pasal 27 dan Pasal 39 tersebut. Apabila diperhatikan pada ketentuan KUHAP terutama pada Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP, maka akan jelas bahwa menurut ketentuan hukum yang berwenang sebagai penyelidik maupun penyidik adalah Polri. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut, Pasal 4: “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Pasal 6: Penyidik adalah;

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Selain adanya ketentuan umum sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP tersebut masih perlu diperhatikan adanya ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan acara pidana yang diatur dalam UU tertentu (termasuk UU No. 31/1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001) masih berlaku. Pasal 284 ayat (2) : Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap perkara-perkara diperlukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Adanya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP telah dipertegas dengan ketentuan PP No. 27 tahun 1983 pada Pasal 17 yang menjelaskan sebagai berikut : “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dari ketentuan perundang-undangan yang diuraikan di atas maka jelas dan tegas bahwa penyidik Polri dalam penegakan hukum terutama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang sah menurut UU, walaupun ada kewenangan Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan penyidikan tetapi hanya pada tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang yang sangat luas oleh undang-undang dalam penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, memerlukan kualitas penyidik Polri yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila penyidik Polri dapat menunjukkan jati diri sebagai penegak hukum yang handal untuk eksis melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan sorotan masyarakat saat ini, maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri, karena adanya kepercayaan masyarakat merupakan modal untuk memperoleh dukungan ataupun legitimasi guna mewujudkan kemandirian Polri. Polisi mandiri dapat diartikan :

1. Mandiri operasional dan pembinaan.
2. Mandiri dalam arti cukup jumlah personil (menuju 1 : 450, misalnya), kualitas atau profesionalisme anggota (keahlian, keterampilan dengan kode etik sebagai pengayom, pelindung

dan pelayan masyarakat), kelengkapan peralatan (dengan teknologi Kepolisian yang canggih), kesejahteraan anggota Polri dan sebagainya.

Kemandirian Polri perlu ditopang oleh personil yang mampu mewujudkan sikap dan perilaku polisi yang tulus atau otentik. Sikap dan perilaku Polisi yang tulus atau otentik dimaksudkan adalah menjalankan fungsi Kepolisian secara layak polisi (*Police Proper*) yaitu sebagai polisi yang mempunyai karakteristik tugas yang harus ditunjang oleh profesionalisme. Dengan demikian terwujudnya kemandirian Polri sangat signifikan dipengaruhi dari keberhasilan penyidik Polri dalam tugas penegakan hukum khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang sangat ditentukan dari kualitas penyidik Polri sebagai penegak hukum yaitu penyidik Polri yang profesional. Menghadapi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya wujud nyata dari pelaksanaan tugas Polri terutama dalam penegakan hukum, maka kebutuhan kualitas penyidik Polri yang baik yaitu memiliki profesionalisme merupakan keharusan agar dapat menjawab tantangan tugas khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kebutuhan dan harapan akan profesionalisme penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas tidak hanya kebutuhan organisasi Polri saja tetapi merupakan harapan bangsa Indonesia.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka kondisi profesionalisme penyidik Polri yang diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi meliputi :

1. Kemampuan Penyidik Polri
 - a. Mampu memahami dan menguasai perundang-undangan/peraturan hukum, terutama pemahaman terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyangkut kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain :
 - 1) Penyidikan dalam perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25).
 - 2) Penyidik dapat meminta keterangan dari tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga oleh penyidik mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 29).
 - 3) Penyidik berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka maupun memblokir rekening simpanan milik tersangka yang diduga hasil dari korupsi dengan permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada Gubernur BI sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 29).
 - 4) Penyidik diberi hak untuk membuka, memeriksa dengan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 30).
 - 5) Penyidik diberi hak untuk merahasiakan identitas pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui pelapor.
 2. Kemampuan penyidik Polri dalam menguasai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang ada akan memberikan kepercayaan diri serta wawasan dalam penegakan hukum terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
 3. Mampu memahami dan menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai penyidik dalam rangka memberikan wawasan/pola pikir, antara lain :
 - a. Pengetahuan tentang akuntansi.
 - b. Pengetahuan tentang moneter.
 - c. Pengetahuan tentang perbankan.
 - d. Pengetahuan tentang pasar modal.
 - e. Pengetahuan tentang *cessie*.
 - f. Pengetahuan bidang ekonomi.
 - g. Memiliki dan menguasai pengetahuan teknis dan taktis penyidikan.

Dengan menguasai pengetahuan taktis dan teknis penyidikan secara spesialisasi terhadap tindak pidana korupsi maka penyidik Polri secara kualitas akan baik dan dapat diandalkan terutama dalam mengambil langkah-langkah penyidikan dalam rangka pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemampuan dalam menguasai taktis dan teknis penyidikan dapat diketahui dari seberapa jauh penyidik Polri menguasai proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ada.

4. Keterampilan

Keterampilan yang diharapkan dimiliki penyidik Polri yang profesional antara lain :

- a. Memiliki keterampilan dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam pemeriksaan maupun dalam mengakses informasi-informasi yang diperlukan dalam pengungkapan perkara korupsi yang ditangani.

- b. Keterampilan dalam berkomunikasi.

Keterampilan dalam berkomunikasi bagi penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan terutama dalam mencari informasi-informasi maupun dalam berkoordinasi antara instansi terkait. Keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan juga adanya dukungan penguasaan bahasa yang baik diantaranya bahasa asing (bahasa Inggris).

- c. Keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan taktis dan teknis penyidikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum tindak pidana korupsi, antara lain :

- 1) Terampil dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk team/unit baik dalam penyelidikan maupun penyidikan.
- 2) Terampil dalam memecahkan permasalahan terutama dalam penerapan/penentuan pasal-pasal pidana korupsi.
- 3) Terampil dalam upaya pembuktian baik dalam penyelidikan maupun penyidikan.
- 4) Terampil dalam melaksanakan gelar perkara dalam rangka analisa kasus untuk diketahui dapat tidaknya penyidikan dilanjutkan ataupun masih diperlukan tambahan bukti-bukti sehubungan kasus yang sedang ditangani.

5. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan, alat komunikasi dengan teknologi maju dan kendaraan bermotor roda empat yang memadai yang dapat membantu mobilitas penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan terawat dan terpelihara dengan baik sehingga dapat memperpanjang usia pakai serta tingkat kesiapan yang prima dalam mendukung kecepatan penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang diharapkan bahwa penyidik Polri mampu membuat terang terjadinya tindak pidana korupsi dengan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Pembuktian yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan secara benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yaitu penyidik yang profesional.

1. Penyelidikan

Dalam penyelidikan diharapkan penyidik Polri dapat menemukan bukti permulaan dari tindak pidana korupsi secara cepat, dan dini yang merupakan kegiatan deteksi dini dimana kegiatan penyelidikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain :

- 1) Didukung dengan keterampilan wawancara dengan penguasaan keterampilan bertanya dan berbicara efektif dengan sasaran yang tepat baik sebagai saksi, saksi ahli maupun tersangka.
- 2) Didukung keterampilan pengamatan dengan teknik pengamatan yang benar
- 3) Didukung keterampilan dalam penyamaran (*undercover*), dalam rangka memperoleh keterangan/informasi.

2. Penyidikan

3. Penindakan

4. Penggeledahan. Penggeledahan dilakukan terhadap orang dan tempat-tempat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dimana penggeledahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu

adanya surat perintah penggeledahan, surat ijin dan atau dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta adanya saksi-saksi dan setelah itu penyidik membuat berita acara penggeledahan.

5. Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan terhadap surat-surat dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dimana penyitaan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penyitaan, surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, adanya saksi-saksi yang turut menandatangani, dan dibuatkan berita acara penyitaan serta surat dan barang-barang yang disita dibuat label dan dilak dengan baik.

6. Penangkapan.

a) Penangkapan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penangkapan, satu lembar diserahkan kepada keluarga dan dalam surat perintah disebutkan pasal-pasal yang disangkakan dan alasan penangkapan, dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam.

b) Penangkapan dilakukan secara baik dan cermat, dengan demikian tidak akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang ditangkap.

c) Tidak melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi.

7. Penahanan.

a) Penahanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, adanya surat perintah penahanan dengan memuat pasal-pasal dan alasan penahanan, satu lembar surat perintah penahanan diserahkan pada keluarganya, waktu penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari kepada Penuntut Umum.

b) Penahanan dilakukan dengan menghormati hak azasi, dengan demikian tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap tersangka.

c) Penahanan tidak mencari keuntungan pribadi, dengan memberikan jasa penangguhan namun meminta imbalan kepada tersangka atau keluarganya.

8. Pemanggilan.

a) Pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyebutkan status yang dipanggil.

b) Pemanggilan harus menghormati hak-hak azasi, sehingga pada saat yang dipanggil datang sesuai jadwal segera dilayani sebagaimana maksud dari pemanggilan.

c) Pemanggilan dilaksanakan tidak untuk kepentingan pribadi penyidik.

9. Pemeriksaan.

Pemeriksaan dilaksanakan dalam penyidikan diharapkan untuk dapat memperoleh keterangan baik dari saksi maupun tersangka untuk kepentingan pembuktian.

a) Pemeriksaan tersangka.

(1) Mengarah dan sesuai dengan unsur-unsur dan pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka.

(2) Pemeriksaan tersangka dan hasilnya harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan barang bukti yang ada.

(3) Hasil pemeriksaan tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditanda tangani oleh tersangka serta penyidik yang memeriksa.

b) Pemeriksaan saksi/saksi ahli.

Pemeriksaan saksi-saksi/saksi ahli diarahkan :

(1) Pemeriksaan dan hasilnya harus berhubungan dengan keterangan tersangka.

(2) Diantara keterangan saksi-saksi/saksi ahli harus berhubungan satu dengan yang lain serta dengan barang bukti yang ada.

(3) Hasil pemeriksaan saksi /saksi ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kemudian ditanda tangani oleh saksi/saksi ahli dan penyidik yang memeriksa.

c) Penyelesaian/pemberkasan perkara. Penyelesaian/pemberkasan diharapkan dapat dilakukan dalam waktu cepat sejalan dengan kecepatan dalam pemeriksaan maupun pengumpulan bukti-bukti.

- d) Pengiriman berkas perkara kepada Penuntut Umum. Berkas perkara yang dikirim oleh penyidik Polri kepada Penuntut Umum diharapkan dapat segera diterima oleh Kejaksaan tanpa pengembalian dengan alasan tidak cukup bukti ataupun tidak terjadi bolak balik berkas perkara secara berlarut-larut.

Dari kondisi di atas, maka diharapkan adanya spesialisasi penyidikan tindak pidana korupsi. Jajaran penyidik Polda Papua khususnya Bidang Tindak Pidana Korupsi harus memiliki mental kepribadian yang baik bagi penyidik Polri, merupakan bagian dari cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yang dapat mendukung keberhasilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun mental kepribadian yang diharapkan adalah :

- a. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti :
 - 1) Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan dinas, pribadi, keluarga dan masyarakat.
 - 3) Menjaga kerukunan umat beragama.
- b. Telah dihayati kode etik Kepolisian, Tri Brata dan Catur Parsetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak mudah putus asa dan tidak mengeluh tetapi mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi.
- d. Dalam pekerjaannya tetap tekun walaupun kekurangan dukungan dan fasilitas serta tidak terpengaruh akan godaan nafsu kebendaan.
- e. Adanya kepercayaan kepada diri sendiri dalam melaksanakan tugas didasarkan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta selalu mendahulukan kewajiban daripada hak.
- f. Adanya kemampuan untuk mengendalikan diri dan berani bertanggung jawab serta dapat menghargai dan menghormati orang lain.
- g. Memiliki sikap dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh teladan oleh lingkungan kerja maupun lingkungan sosialnya.
- h. Berbudhi luhur, jujur, penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Selain itu, penampilan fisik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas khususnya para penyidik dalam bidang tindak pidana korupsi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penyidikan, diantaranya :

1. Dilihat dari segi postur tubuh adanya keserasian antara tinggi badan dan berat badan.
2. Memiliki sikap tampan yang rapi dan bersih.
3. Dalam memakai peralatan dan atribut sesuai dengan ketentuan dan rapi serta terpelihara dan terawat dengan baik.
4. Memiliki kecekatan, kelincahan dan tidak loyo dalam gerak-gerik sehari-hari.
5. Memiliki daya tahan yang tinggi dan prima.
6. Memiliki kemampuan dalam bela diri Polri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis melihat bahwa penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hal demikian merupakan cerminan dari kualitas penyidik Polri yang dapat mewujudkan eksistensi penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat (akuntabilitas publik), dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Peningkatan kualitas penyidik Polri dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dituntut untuk profesional dalam penyidikan, sehingga setiap bentuk tindak pidana korupsi yang diketahui dapat ditangani secara cepat dan tuntas. Guna menjadikan penyidik Polri yang memiliki kualitas sebagai penyidik yang profesional sesuai harapan, maka dapat dilakukan dengan upaya peningkatan sebagai metode yaitu :

1. Pembinaan Kemampuan
 - a. Subyek, subyek yang berperan dalam pembinaan kemampuan penyidik Polri meliputi para pimpinan/pejabat Polri (Kapolri, Asrena, As SDM, Kalem dikpol, Kapolda dan Kapolres) :
 - 1) Kapolri, sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kebijakan pada peningkatan kemampuan penyidik Polri.

- 2) Asrena dan As SDM Kapolri, sebagai pembantu Kapolri dalam melaksanakan tugas membuat perencanaan untuk pengembangan dan pembangunan personil penyidik Polri agar mampu dan memiliki kualitas sesuai harapan masyarakat yaitu profesional dalam penegakan hukum.
 - 3) Kalemdikpol, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan melalui pelaksanaan seleksi dan pelaksana pendidikan dan latihan secara terencana sesuai kalender pendidikan.
 - 4) Kapolda dan Kapolres, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembinaan kemampuan penyidik Polri dengan mengembangkan melalui pendidikan dan latihan maupun pengembangan diri.
 - 5) Para pejabat di lingkungan komuniti Reskrim (Kabareskrim, Dir Tipikor, Dirreskrim dan Kasat Reskrim), bertanggung jawab terhadap pembinaan kemampuan khususnya dalam kemampuan teknis dan taktis penyidikan secara berjenjang sesuai lapis-lapis kemampuan dari tingkat KOD sampai dengan tingkat pusat (Bareskrim).
- b. Obyek. Obyek dalam pembinaan kemampuan meliputi personil Polri yang bertugas di jajaran fungsi Reskrim maupun yang dipersiapkan untuk mengemban tugas fungsi Reskrim, namun yang lebih diutamakan adalah penyidik Polri.

c. Metode

Adapun metode yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan penyidik Polri agar memiliki kualitas yang diharapkan yaitu melalui upaya-upaya :

- 1) Pendidikan. Kualitas penyidik Polri yang ditopang dengan pendidikan yang memadai akan membentuk penyidik yang profesional. Hal ini sulit untuk disangkal karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah dalam menangkap gagasan-gagasan modern, seperti adanya issue demokratisasi, HAM, kemerdekaan berpendapat, transparansi dan sebagainya. Berbagai penelitian yang menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan dengan kinerja Polisi, antara lain dibuktikan bahwa Polisi yang berpendidikan Akademi lebih memiliki kepekaan terhadap masyarakat, lebih memiliki kemampuan berkomunikasi dan cara bertindak dalam pelaksanaan tugas. Secara singkat polisi dengan pendidikan Akademi cenderung lebih adil, jujur dan efektif. Penelitian lain menunjukkan bahwa Polisi berpendidikan Akademi menunjukkan toleransi lebih besar dalam menghadapi golongan minoritas, kurang otoriterian dan dogmatis dibandingkan dengan Polisi yang kurang berpendidikan. Menyadari pentingnya arti pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas penyidik Polri, maka diperlukan pendidikan jenis kejuruan ataupun spesialisasi di bidang Reskrim serta pendidikan pembentukan dan pengembangan yang mampu mendukung terealisasinya kualitas penyidik Polri yang profesional. Adapun jenjang pendidikan yang perlu ditempuh, yaitu :

a) Pendidikan Kejuruan.

Kejuruan Pamen Senior Reskrim di bidang Korupsi :

- (1) Peserta adalah Pamen berpangkat AKBP atau Kopol yang telah lulus mengikuti pendidikan Sespim Polri.
- (2) Telah mengikuti pendidikan kejuruan Reserse Spesialisasi Tipikor.
- (3) Tujuan dari pendidikan untuk membentuk Pamen yang mampu memenej proses penyidikan secara profesional sesuai dengan spesialisasinya.

b) Pendidikan Kejuruan Spesialisasi Tipikor :

- (1) Peserta adalah terdiri dari Pama dengan pangkat IPTU/AKP, dan Bintara dengan pangkat Briptu s/d Aiptu.
- (2) Peserta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (a) Untuk golongan Perwira Pertama : Lulusan Pendidikan PTIK maupun Selapa, telah mengikuti pendidikan Reserse Tipikor.
 - (b) Untuk golongan Bintara : Lulusan Pendidikan Bintara, telah mengikuti pendidikan kejuruan spesialisasi Reserse.
 - (c) Pendidikan Kejuruan CID Luar Negeri : Peserta adalah Pama ke atas, telah mengikuti pendidikan Reserse lanjutan Tipikor.

- 2) Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan.

Bahwa penataan lapis kemampuan tidaklah hanya dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan bagi anggota Polri di lapangan, namun secara mendasar harus dimulai dari tingkat pendidikan pembentukan, yang selanjutnya secara simultan dilaksanakan pula ditingkat pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan dalam rangka memantapkan lapis kemampuan fungsi Reskrim, adalah sebagai berikut :

(a) Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Pa :

- (1) Akpol. Untuk lulusan Akpol, diarahkan memiliki kemampuan setingkat dengan pendidikan kejuruan Reserse lanjutan, dan mereka diarahkan sebagai Perwira Polri dengan kualitas penyidik.
- (2) PPSS Polri. Materi keresersean yang dimiliki merupakan pengetahuan Reserse yang sifatnya umum dan pengetahuan tentang tugas serta peranan penyidik. Tujuan agar memahami tugas, fungsi dan peranan Reserse Polri serta dapat menjunjung tugas-tugas penyidik.

(b) Pendidikan Pengembangan (Dikbang).

- (1) PTIK. Untuk lulusan PTIK diarahkan memiliki kemampuan setingkat dengan pendidikan kejuruan lanjutan Reskrim Tipikor. Materi keresersean yang dimiliki meliputi materi Dikjur Serse Tipikor dan ilmu-ilmu pengetahuan (*science*) yang berkaitan dan mendukung tugas Reskrim. Tujuannya agar membantu dan menunjang tugas, taktik dan tehnik fungsi Reserse Polri dengan penerapan ilmu-ilmu pengetahuan yang diperolehnya dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa). Untuk lulusan Selapa diarahkan memiliki kemampuan setingkat dengan pendidikan kejuruan Reserse setingkat dengan pendidikan kejuruan Reserse Tipikor. Materi keresersean yang dimiliki meliputi materi Dikjur Serse Tipikor dan mekanisme hubungan antar fungsi guna berhasilnya tugas-tugas Reserse. Tujuannya agar dapat membantu dan menunjang tugas, tehnik dan taktik fungsi Reserse Polri dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan.
- (3) Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri). Materi keresersean yang dimiliki bersifat strategis, merupakan pengetahuan tugas-tugas Reserse yang didasarkan pada kekuatan personal serta sarana peralatan yang ada kaitan dengan ancaman kejahatan. Tujuannya agar dapat mengatur tugas-tugas Reserse di lapangan sehingga mampu menunjang keberhasilan pengungkapan kasus-kasus yang terjadi.

2. Pelatihan.

Peningkatan kualitas penyidik Polri tidak saja dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan (*knowledge*) tetapi juga diperlukan peningkatan keterampilan (*skill*) sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki (pengetahuan hukum, pengetahuan teknis dan taktis) melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap penyidik Polri baik secara individu maupun kesatuan akan selalu terpelihara kemampuannya untuk tetap dalam kondisi siap operasional dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi. Aktualisasi dari pelaksanaan pelatihan diarahkan pada sasaran yang dapat meningkatkan keterampilan penyidik Polri secara perorangan maupun dalam team/unit, sebagai berikut :

- (1) Latihan diarahkan agar mampu mengantisipasi perkembangan tindak pidana korupsi secara cepat dan tuntas, untuk itu diperlukan pengembangan taktik dan teknik penyidikan untuk tujuan pembuktian dalam mengungkap setiap modus operandi dari tindak pidana korupsi yang terjadi.
- (2) Latihan diarahkan dalam rangka melancarkan dan meningkatkan keterpaduan operasional dalam penyidikan antar individu penyidik Polri, tim/unit maupun antar fungsi-fungsi operasional lainnya.
- (3) Pelaksanaan latihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan operasional penyidik Polri dalam penyelidikan dan penyidikan pada setiap tingkat kesatuan Kepolisian mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Kewilayahan (Bareskrim sampai dengan Polres) guna memelihara tingkat lapis kemampuan penyidik Polri.

Khusus untuk Polda Papua, berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan :

Telah dilakukan upaya peningkatan spesialisasi khususnya penyidik tindak pidana korupsi dengan langkah-langkah sebagai berikut, Dirreskrim Polda bersama-sama Karo SDM Polda memprogramkan pelatihan sebagai berikut :

- 1) Memprogramkan pelatihan secara teratur yang dilakukan terpusat di Polda Papua guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyidik Polri. Pelaksanaan pelatihan dibedakan

- menurut tingkat kualifikasi kemampuan yang dimiliki yang secara berjenjang mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan spesialisasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
- 2) Program pelatihan pada tingkat Polda Papua dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun yang melibatkan kepala kesatuan maupun penyidik Polri pada kesatuan tindak pidana korupsi, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan taktik dan teknik penyidikan dalam rangka pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya di Provinsi Papua.
 - 3) Pelatihan diprogramkan dalam rangka pengenalan dan pemanfaatan teknologi kepolisian dalam mendukung tugas operasional penyidikan tindak pidana korupsi.
 - 4) Program pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu penyidik Polri maupun kerja sama dalam tim/unit.
 - 5) Kemampuan back-up operasional penyidikan pada tingkat Polres.

Dalam upaya melaksanakan upaya tersebut maka dilakukan metode dalam pelatihan pada tingkat Polda Papua diarahkan untuk dapat membentuk individu penyidik Polri maupun tim/unit yang memiliki kualitas yang handal sebagai penyidik Polri yang profesional. Metode yang digunakan dalam pelatihan antara lain simulasi, drilling, dan gladi. Upaya peningkatan kualitas penyidik Polri melalui pengembangan diri sangat didukung oleh pimpinan Polri dari tingkat pusat sampai kewilayahan dengan memberikan kesempatan bagi setiap penyidik Polri untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam rangka berguna untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam penyidikan tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan program studi magister (S-2, S-3), baik pendidikan di dalam maupun di luar negeri atas biaya dari institusi Polri.
2. Kesempatan mengikuti kursus atau seminar yang bersifat internasional di luar negeri dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
3. Melaksanakan kursus-kursus dan pelatihan/ keterampilan di bidang penyidikan bagi setiap penyidik Reskrim Polri di Luar Negeri.
4. Pemanfaatan Teknologi Kepolisian. Penyidik Polri di masa datang akan dihadapkan pada berbagai kasus tindak pidana korupsi dengan modus operandi menggunakan kecanggihan dari teknologi, untuk itu dalam melakukan penyidikan diperlukan juga pemanfaatan teknologi Kepolisian sebagai sarana maupun cara dalam pelaksanaan tugas penyelidikan maupun penyidikan untuk mengungkap setiap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dari hasil pengamatan secara nyata menunjukkan kelemahan penyidik Polri khususnya pada Polda Papua, dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi Kepolisian untuk menunjang keberhasilan tugas penyidikan dan bahkan cenderung beranggapan pemanfaatan teknologi kepolisian menghambat dalam pengungkapan setiap kasus yang terjadi. Untuk menghilangkan dilema psikologis berkaitan pemanfaatan teknologi Kepolisian dalam mendukung proses penyidikan diperlukan sosialisasi secara kontinyu dan konsisten oleh seluruh kepala kesatuan dari tingkat pusat hingga tingkat kewilayahan untuk memiliki komitmen yang kuat memanfaatkan teknologi kepolisian dalam setiap proses penyidikan sebagai wujud dari penyidik Polri yang profesional yaitu : kemampuan melakukan penyidikan secara ilmiah (*scientific investigation*). Upaya untuk meningkatkan kualitas penyidik Polri sangat ditentukan juga oleh keberhasilan dalam pembinaan karir penyidik Polri yang dilaksanakan secara benar dan teratur serta konsisten dari unsur pimpinan (Kabareskrim, As SDM, Kapolda, Dirreskrim, Karo SDM dan Kapolres) sebagai subyek yang bertanggung jawab dalam pembinaan personil.

Pembinaan karir penyidik Polri untuk dapat menjadikan penyidik-penyidik berkualitas yang profesional dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan upaya antara lain :

1. Intake Personil Penyidik Polri. Untuk mendapat calon terbaik penyidik Polri tindak pidana korupsi yang berkualitas diperlukan pemantauan dalam pembinaan personil sejak awal penerimaan (rekrutmen) hingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Agar memperoleh calon terbaik sebagai penyidik Polri maka harus dipersyaratkan melalui suatu penilaian antara lain :
 - a) Test psikologi
 - b) Mempunyai kejuruan spesialisasi dasar Reserse, kejuruan spesialisasi lanjutan maupun kejuruan perwira senior (spesialisasi) dalam tindak pidana korupsi.
 - c) Mempunyai pendidikan khusus Reskrim di Luar Negeri (BKA, FBI, CID dan lain-lain).

- d) Mempunyai pendidikan formal keserjanaan (keahlian) yang dapat mendukung dalam penyidikan tindak pidana korupsi antara lain: 1) Bidang akutansi, 2) Bidang perbankan, 3) Bidang moneter, 4) Bidang pasar modal, 5) Bidang cessie. 6) Bidang hukum. 7) Berpengalaman dalam pengungkapan kasus-kasus yang berlatar belakang ekonomi, 8) Memiliki kemampuan fisik yang sehat dan samapta. 9) Memiliki sikap mental yang mampu menunjukkan jati diri seorang penyidik yang profesional.
2. Penempatan penyidik Polri (penugasan efektif). Penempatan/penugasan penyidik Polri agar dapat secara efektif dan efisien serta profesional dalam pelaksanaan tugas sangat tergantung dari efektifitas penempatan yang sesuai dengan bidang atau bagian serta kemampuan yang dimiliki untuk menempati jabatan tertentu sesuai jenjang kepangkatan dan pengalaman dalam rangka pembinaan karir penyidik Polri. Penempatan dan penugasan penyidik Polri yang efektif akan mendukung proses pembentukan kualitas penyidik Polri yang profesional, tetapi sebaliknya penempatan penyidik Polri yang tidak proporsional atau tidak memperhatikan kualitas akan dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut :
- Adanya kejenuhan dalam diri personil tersebut.
 - Pengalaman, pengetahuan dan wawasan akan sempit serta tidak berkembang.
 - Kemampuan dan keterampilan tidak berkembang.
 - Cara berpikir sempit karena akan berpikir untuk kepentingan fungsi atau tugasnya saja.
 - Akan dapat memberi peluang atau kesempatan terjadinya kolusi dan penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam rangka menghilangkan kejenuhan, memotivasi semangat dan gairah kerja serta menambah pengetahuan, dan keterampilan maka dalam rangka pembinaan karir penyidik Polri dilaksanakan melalui upaya penempatan/ penugasan efektif yang meliputi alih tugas (*tour of duty*) dan alih daerah tugas (*tour of area*) yang mendukung pembinaan karir secara terspesialisasi. Untuk dapat mewujudkan pembinaan karir yang terspesialisasi sebagai penyidik Polri tindak pidana korupsi diperlukan upaya penempatan/ penugasan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penempatan penyidik Polri pada jajaran Polda Papua memperhatikan kemampuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki. Penempatan penyidik Polri pada Direktorat Tipikor/Sat Tipikor diutamakan memiliki pendidikan spesialisasi maupun pendidikan keserjanaan (keahlian) tertentu yang dapat berguna/dimanfaatkan untuk penyidikan tindak pidana korupsi.
- Penempatan penyidik Polri memperhatikan pengalaman dan produktifitas dalam tugas penyidikan tindak pidana. Penempatan penyidik Polri pada Direktorat Tipikor/Sat Tipikor adalah penyidik Polri yang telah mempunyai pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana umum maupun tindak pidana ekonomi sehingga dapat dijadikan modal dasar dalam mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana korupsi.
- Penempatan penyidik Polri tindak pidana korupsi diutamakan bagi penyidik yang telah terseleksi secara baik melalui penilaian unsur pimpinan dengan kategori antara lain :
 - Memiliki intelegjensia yang baik.
 - Memiliki integritas pribadi yang baik (jujur, bertanggung jawab, ulet dan sebagainya).
 - Memiliki wawasan/pengetahuan.
 - Memiliki kemauan untuk mengembangkan diri.
- Penempatan penyidik Polri memperhatikan usulan-usulan dari user yang telah mempertimbangkan berbagai aspek penilaian.
- Penempatan penyidik Polri diarahkan untuk dapat meningkatkan karir secara berjenjang sesuai tingkat kualifikasi yang dimiliki dengan tidak terikat pada jabatan struktural tetapi diarahkan pada jabatan fungsional dengan kualifikasi spesialisasi sebagai penyidik tindak pidana korupsi.
- Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*reward and punishment*). Upaya dalam peningkatan kualitas penyidik Polri melalui pembinaan karir dengan cara pemberian penghargaan bagi penyidik Polri yang berprestasi dan memberikan sanksi/menghukum bagi penyidik Polri yang telah melakukan pelanggaran atau melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas akan cukup memberikan andil untuk terwujudnya peningkatan kualitas penyidik Polri.

Pemberian penghargaan diberikan kepada penyidik Polri yang telah mampu dan berhasil dalam tugas penyidikan :

1. Berhasil dalam melakukan penyelidikan dalam rangka mengungkap dan membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Berhasil dalam melakukan penyidikan secara tuntas (mulai dari pemeriksaan hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum) dengan diterimanya berkas perkara kasus korupsi dengan kategori lengkap.

3. Berhasil dalam melakukan kerjasama penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidik kejaksaan maupun instansi terkait lainnya (BPKP, PPATK, Perbankan dan Kelembagaan lainnya).

Penghargaan yang diberikan dapat berupa pemberian tunjangan khusus berupa insentif, yang diambilkan dari prosentase kerugian materi uang negara yang dapat diselamatkan oleh penyidik melalui pengungkapan perkara korupsi yang ditangani, misalnya besar prosentase adalah 1% dari jumlah kerugian uang negara yang dapat diselamatkan. Untuk penentuan insentif ini diperlukan suatu instrumen yang mengatur yang harus mendapat kesepakatan dan persetujuan dari DPR dan Pemerintah. Selain itu juga, diberlakukan pemberian tindakan sanksi dan koreksi kepada penyidik Polri dilihat dari berat ringannya pelanggaran ataupun penyelewengan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi penyidik Polri maka pengoptimalan lembaga Pengawas Penyidik Polri sesuai Pasal 142 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan intensif oleh perwira pengawas penyidik.
2. Pembuatan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik.
3. Melakukan teguran tertulis.
4. Tindakan penghentian kegiatan penyidik dari penanganan perkara.
5. Tindakan skorsing/larangan untuk melakukan kegiatan penyidikan dalam periode tertentu.
6. Tindakan pengguguran (*grownded*) dari tugas penyidikan.
7. Pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan.
8. Pembebanan kewajiban menyelesaikan tugas lain.

Pemberian koreksi dan sanksi hendaknya diberikan untuk dapat memotivasi penyidik Polri untuk berprestasi dengan demikian koreksi dan sanksi ini diberikan dengan tujuan mendidik penyidik Polri untuk lebih profesional dalam setiap melakukan penyidikan yang berpedoman pada penghargaan terhadap HAM, kepastian hukum dan transparansi/keterbukaan. Agar dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara cepat dan tuntas sebagai cerminan dari penyidik yang profesional harus mampu melakukan koordinasi sebagai berikut :

1. Dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS)
 - a. Dalam upaya mengoptimalkan hasil penyidikan tindak pidana korupsi diperlukan koordinasi tanpa mengurangi indevedensi dari masing-masing unsur penegak hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
 - b. Menumbuhkan saling pengertian antar unsur CJS agar mempunyai persepsi dan komitmen yang sama untuk segera menuntaskan penyidikan tindak pidana korupsi.
 - c. Adanya saling tukar informasi dalam rangka penyidikan terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sulit.
 - d. Dengan adanya koordinasi yang intensif maka akan dapat menambah wawasan dan kemampuan/keterampilan penyidik Polri terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan modus operandi baru.
2. Dengan Instansi terkait (BPKP, PPATK, Bank Indonesia, Kelembagaan/Non Kelembagaan). Dalam kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi diperlukan koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam rangka upaya pembuktian yang sering diperlukan keterangan saksi ahli untuk menunjang hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.
3. Antar Fungsi Kepolisian. Keberhasilan penyidik Polri dalam mengungkap setiap kasus tindak pidana korupsi sangat didukung pula oleh kemampuan penyidik dalam memanfaatkan peranan fungsi kepolisian yang lain melalui koordinasi yang baik, seperti :
 - a. Intelkam, berperan dalam pengungkapan mata rantai/jaringan dengan kasus lain, penajaman target operasi, serta pengawasan personil, materiil, kegiatan dan informasi.
 - b. Labfor Polri, berperan dalam upaya membantu pembuktian secara laboratorium kriminalistik kedokteran forensik, terhadap kasus-kasus penting.

- c. Bagian Psikologi Polda Papua, berperan dalam pengungkapan dan pemeriksaan saksi/tersangka yang mengalami masalah mental kejiwaan.
- d. Kedokteran, berperan dalam memberikan bantuan perawatan tersangka atau saksi yang mengalami gangguan kesehatan atau diperlukan konsultasi medis.
- e. Divisi hukum Polda Papua, berperan dalam rangka penerapan hukum dan perundang-undangan serta bantuan hukum dalam melengkapi upaya hukum oleh anggota masyarakat melawan penyidik (Pra Peradilan, tuntutan ganti rugi).
- f. NCB/Interpol, kerjasama dalam rangka penyidikan perkara-perkara tindak pidana yang berlingkup internasional.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyidik Polri yang professional dengan didukung perilaku yang handal, maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hal demikian merupakan cerminan dari kualitas penyidik Polri yang dapat mewujudkan eksistensi penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat (akuntabilitas public), dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memberikan legitimasi kepada Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penelitian, maka diharapkan:

1. Polda Papua lebih berperan lagi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, hal ini terjadi karena adanya peningkatan spesialisasi dari Polri, dimana dalam tindak pidana korupsi memang sangat urgen sifatnya misalnya pengetahuan Polisi tentang masalah manajemen, keuangan dan ilmu lainnya yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas.
2. Selain itu dapat menjadi rujukan penting dalam upaya peningkatan spesialisasi penyidik Polda Papua dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Anton Tabah. 2005. *Tentang Argumen Kepolisian Nasional*. Tanpa penerbit
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Krisna Harahap. 2006. *Pemberantasan Korupsi : Jalan Tiada Ujung*. Bandung, Grafitri.
- Ledeng Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Korupsi : Pembertasan dan Pencegahan*. Jakarta, Jambatan.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Edisi Ke II. LaksBang, Yogyakarta.
- Sjahan Basah. 1986. *Tiga Tulisan tentang Hukum*. Armico, Bandung. hal. 8
- Syed Hussein Alatas. 1987. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta, LP3S.
- W.J.S. Poerwardaminta. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri